**Lampiran 1**

Surat Nomor B- 694/Un.10.0/L2/PP.00.9/10/2018

Tanggal 11 Oktober 2018

**JADWAL AUDIT MUTU AKADEMIK INTERNAL**

**TAHUN 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Waktu** | **Rincian Kegiatan** |
| 1. | Persiapan | 1 - 8  Oktober 2018 | Pembuatan proposal |
| Pembuatan instrumen |
| Pembentukan Tim Audit |
| Sosialisasi kegiatan |
| 2. | Pelaksanaan | 10 Oktober 2018 | Penyamaan persepsi tim audit dan pembuatan Program Kerja Audit (PKA) |
| 11 - 12  Oktober 2018 | Persiapan visitasi (audit lapangan) |
| 16 - 19  Oktober 2018 | Visitasi (audit lapangan) |
| 19 - 22  Oktober 2018 | Pembuatan laporan hasil audit oleh tim audit |
| 22 Oktober 2018 | Penyampaian Laporan hasil audit oleh tim audit ke Auditi dan LPM |
| 20 – 31  Oktober 2018 | Masa tindak tanjut dan terbaikan temuan-temuan Audit oleh Auditi |
| 5 – 6  Nopember 2018 | Monev Hasil tindak tanjut dan terbaikan temuan-temuan Audit |
| 9 Nopember 2018 | Rapat Manajemen (Penyampaian hasil audit, evaluasi kegiatan, dan Penyusunan Rekomendasi RTM) |
| 3. | Laporan Kegiatan | 12 nopember 2018 | Penyusunan dan distribusi Laporan kegiatan |

Semarang, 11 Oktober 2018

Ketua LPM,

Abdul Muhaya

**Lampiran 2**

Surat Nomor B- 694/Un.10.0/L2/PP.00.9/10/2018

Tanggal 11 Oktober 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**  **(Untuk Program D-3 dan S-1)** | | | |
| **Lingkup Audit :**  **Kepatuhan Proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Proses Pembelajaran, dan proses Ujian Komprehensi dan Munaqasah** | Disusun oleh | : | Pusat Audit dan Pengendalian Mutu |
| Tanggal | : |  |
| Paraf | : |  |
| Direview oleh | : | Ketua LPM |
| Tanggal | : |  |
| Paraf | : |  |
| **Tujuan Audit :**   1. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar penerimaan mahasiswa baru. 2. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar proses pembelajaran. 3. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar proses ujian komprehensif dan munaqasah 4. Menyempurnakan Sistem Penjaminan Mutu UIN Walisongo | | | |

**A. REGULASI**

**Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SK Rektor Nomor 403 Tahun 2017)**

*Penerimaan Mahasiswa Baru*

* + - 1. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
      2. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
      3. Rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi dan daya tampung lebih besar dari 6:1.
      4. Persentase calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dan melakukan registrasi minimal 75%.
      5. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler maksimal 1:100.
      6. Universitas memiliki data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan.
      7. Universitas melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara periodik berdasarkan data yang akurat dan valid.

**Pedoman Akademik (SK Rektor No. 299 Tahun 2017)**

1. Psl 17, ayat (1) calon mahasiswa bari yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan regristrasi/daftar ulang.
2. Psl 17, ayat (2), syarat melakukan regristrasi adalah a) melakukan pembayaran biaya pendidikan (UKT) di bank yang telah ditunjuk oleh UIN; b) mengisi data pribadi; c) menyerahkan berkas regristrasi;
3. Psl 17, ayat (5), calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan regristrasi sesuai ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

**Standar Proses Pembelajaran (SK Rektor Nomor 403 Tahun 2017)**

* 1. Pembelajaran didesain berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
  2. Proses pembelajaran dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
  3. Dosen yang belum mencapai jabatan akademik Lektor dapat melaksanakan proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
  4. Pada awal semester, setiap dosen membuat rencana pembelajaran/silabus untuk setiap mata kuliah yang diampunya
  5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus mata kuliah memuat minimal:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan
   1. Dosen mata kuliah, baik secara mandiri atau bersama melakukan kegiatan peninjauan RPS secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.
   2. Pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mengacu pada Standar Penelitian.
   3. Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
   4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
   5. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan Semester Pendek.
   6. Pelaksanaan Semester Pendek diatur sebagai berikut:
10. Masa studi paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan ketentuan dua kali pertemuan/minggu;
11. Beban belajar paling banyak 10 (sepuluh) sks;
12. mahasiswa telah menempuh mata kuliah dengan nilai setinggi-tingginya C.
    1. Beban normal belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana adalah 18-22 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester paling lambat tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya.
    2. Beban belajar mahasiswa magister dan doktor adalah 12 — 15 sks per semester.
    3. Universitas memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
    4. Universitas memiliki sistem peningkatan suasana akademik untuk menciptakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
    5. Universitas memfasilitasi sarana, prasarana, dan dana untuk proses pembelajaran.

**Pedoman Akademik (SK Rektor No. 299 Tahun 2017)**

1. Pasl 57, ayat (10) untuk mengetahui perkembangan hasil belajar, setiap akhir perkuliahan dilakukan evaluasi berdasar pedoman yang ditentukan fakultas/prodi.
2. Psl 66, ayat (2) ujian MK sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, yakni UTS dan UAS
3. Psl 66, ayat (4) ujian Mk tersebut dapat berbentuk lisan,tulis, pemberian tugas, kuis, pembuatan makalah, dan lain-lain.
4. Psl 66, ayat (5) soal-soal ujian harus memenuhi standar mutu soal ujian MK yang dikeluarkan oleh LPM.
5. Psl 66, ayat (6) prosedur pelaksanaan ujian MK harus memenuhi standar prosedur pelaksanaan ujian MK yang dikeluarkan oleh LPM.
6. Psl 66, ayat (7) ujian akhir semester dilakukan bila kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen minimal 14 kali selain ujian
7. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah yang telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% dari tatap muka yang dilakukan oleh dosen.

**Komprehensif dan Munaqasah**

**Standar Proses Yudisium (SK Rektor Nomor 403 Tahun 2017)**

* 1. Universitas memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI
  2. Universitas memiliki sistem pendidikan yang menjamin lulusan mempunyai sikap, pengetahuan, ketrampilan, perilaku dan budaya yang benar
  3. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Arab setara dengan pencapaian skor IMKA 300 (Sarjana), 325 (Magister), 350 (Doktor).
  4. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan pencapaian skor TOEFL 400 (Sarjana), 460 (Magister), 470 (Doktor) .
  5. Lulusan Universitas mampu membaca dan menulis ayat-ayat al-Qur’an dengan baik dan benar.
  6. Lulusan Universitas hafal minimal satu juz al-Quran, dan ayat-ayat al-Quran serta hadis yang sesuai dengan disiplin ilmu program studinya
  7. Lulusan Universitas mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.
  8. Lulusan Universitas memiliki rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.5.
  9. Mahasiswa UIN menyelesaikan studi tepat waktu.
  10. Universitas berupaya meminimalkan jumlah mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi
  11. Universitas memiliki data alumni yang terekam secara periodik dan komprehensif.
  12. Universitas menggunakan data alumni untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dukungan, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.
  13. Universitas memberi pembekalan kecakapan kepada lulusan untuk persiapan terjun ke masyarakat.

*Bimbingan Tugas Akhir*

* + - 1. Universitas memiliki sistem pembimbingan tugas akhir yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi.
      2. Setiap pembimbing tugas akhir membimbing maksimal 8 mahasiswa (untuk program diploma dan sarjana), 5 mahasiswa (untuk program magister) dan 3 (untuk program doktor).
      3. Pembimbing Utama tugas akhir minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan akademik Lektor (diploma dan sarjana); berpendidikan S-3 dengan jabatan akademik lektor kepala (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik profesor (doktor); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.
      4. Pembimbing pendamping tugas akhir minimal berpendidikan S2 dengan jabatan akademik asisten ahli (diploma dan sarjana); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor kepala (doktor); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.

**Pedoman Akademik (SK Rektor No. 299 Tahun 2017)**

**Ketentuan Ujian Komprehensif**

1. Psl 67, ayat (1), komprehensif adalah ujian yg bertujuan untuk mengetahui penguasaan kompetensi bidang studi secara menyeluruh dan terpadu.
2. Psl 67, ayat (2), ujian komprehensif dimaksudkan sebagai pendadaran terhadap kompetensi khusus bidang studi, yang mengevaluasi pencapaian kompetensi khusus.
3. Psl 67, ayat (4), Ujian komprehensi bisa dilaksanakan secara independen sebagai MK atau dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan skripsi
4. Psl 67, ayat (5), Dalam hal dilaksanakan secara independen, komprehensif diperlakukan sebagai Mk wajib dan diberi bobot sks sesuai ketentuan.
5. Psl 67, ayat (6), dalam hal dilaksanakan sebagai bagian bagian dari skripsi, komprehensif tidak diberlakukan sebagai MK, tetapi sebagai bagian dari proses penulisan skripsi.
6. Psl 67, ayat (10), majelis penguji komprehensif terdiri dari; seorang ketua, sekretaris, dan dua anggota sesuai kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian komprehensif.
7. Materi ujian komprehensif terdiri atas; a) penguasaan ilmu keislaman, yg meliputi kemampuan BTQ, kemampuan hafalan ayat-ayat atau surat-surat, dan pengetahuan agama Islam; b) kemampuan kebahasaan, yg meliputi bahasa arab dan inggris; c) penguasaan keilmuan program studi; dan kemampuan berpikir interdisipliner.
8. Psl 68, ayat (1), ujian komprehensif dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian MK pokok program studi, ujian makalah, ujian usulan penelitian. (penjelasan lebih lanjut, baca ketentuan ayat (2) s/d (6).
9. Psl 69, ayat (3), secara akademis, mhs yg dapat mengikuti ujian komprehensif adal mereka yang yg telah lulus minimal 100 sks dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,0, dan telah lulus MK metodologi penelitian serta MK lain yang ditetapkan oleh Kaprodi.
10. Psl 70, ayat (2a), kecuali bentuk ujian MK pokok tertulis, semua bentuk ujian komprehensif dilaksanakan dalam suatu sidang majlis di hadapan dewan penguji yang ditunjuk.
11. Psl 71, ayat (3), penguji komprehensif adalah tenaga edukatif yang telah memiliki kewenangan akademik dalam bidang yang terkait dengan kajian pokok program studi.
12. Psl 71, ayat (4), untuk dapat diangkat sebagai penguji komprehensif, tenaga edukatif tersebut harus menduduki jabatan fungsional serendah-rrendahnya lector atau asisten ahli berijazah magister (S2).
13. Ketentuan terkait penilaian ujian komprehensif, baca pasal 72

**B. INSTRUMEN AUDIT**

**1. Audit Dokumen (*desk Evaluation*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Tidak** | **Catatan** |
| 1 | Apakah Program Studi memiliki dokumen **kebijakan akademik (Pedoman Akademik)** yang dibuat Universitas? |  |  |  |
| 2 | Apakah Program Studi telah memiliki dokumen **kebijakan akademik (Pedoman Akademik)** yang dibuat Fakultas? |  |  |  |
| 3 | Apakah Program Studi telah memiliki dokumen **kebijakan akademik (Pedoman Akademik)** yang dibuat sendiri? |  |  |  |
| 4 | Apakah Program Studi memiliki dokumen RPS ? |  |  |  |
| 5 | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Standar Mutu** yang dibuat Universitas? |  |  |  |
| 6 | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Standar Mutu** yang dibuat Fakultas? |  |  |  |
| 7 | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Manual Mutu Akademik** yang diterbitkan Universitas? |  |  |  |
| 8 | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Manual Mutu Akademik** yang diterbitkan Fakultas? |  |  |  |
| 9 | Apakah Program Studi memiliki **standar mutu proses pembelajaran**? |  |  |  |
| 10 | Apakah Program Studi memiliki **standar mutu proses ujian komprehensif**? |  |  |  |
| 11 | Apakah Program Studi memiliki **standar mutu proses ujian munaqasah**? |  |  |  |
| 12 | Apakah Program Studi memiliki **Manual Prosedur Akademik (SOP/POB)** terkait proses pembelajaran, ujian komprehensif, dan ujian munaqasah? |  |  |  |
| 13 | Apakah Program studi **memiliki mekanisme** untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah? |  |  |  |

**2. Audit Kepatuhan (Realisasi)**

| **No.** | **Pertanyaan** |
| --- | --- |
| **Penerimaan Mahasiswa Baru** | |
|  | Apakah Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru? |
|  | Apakah Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru? |
|  | Apakah Rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi dan daya tampung lebih besar dari 6:1. |
|  | Apakah Persentase calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dan melakukan registrasi minimal 75%. |
|  | Apakah Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler maksimal 1:100. |
|  | Apakah Universitas memiliki data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan. |
|  | Apakah Universitas melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara periodik berdasarkan data yang akurat dan valid. |
|  | Apakah calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan regristrasi sesuai ketentuan dinyatakan mengundurkan diri? |
| **Pembelajaran** | |
|  | Apakah Pembelajaran didesain berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*)? |
|  | Apakah Proses pembelajaran dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor? |
|  | Apakah Dosen yang belum mencapai jabatan akademik Lektor dapat melaksanakan proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala? |
|  | Apakah Pada awal semester, setiap dosen membuat rencana pembelajaran/silabus untuk setiap mata kuliah yang diampunya? |
|  | Apakah Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus mata kuliah memuat minimal? |
|  | Apakah Dosen mata kuliah, baik secara mandiri atau bersama melakukan kegiatan peninjauan RPS secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek? |
|  | Apakah Pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mengacu pada Standar Penelitian? |
|  | Apakah Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat? |
|  | Apakah waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester? |
|  | Apakah **mekanisme** untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah, masing-masing telah berjalan dengan baik? |
|  | Apakah setiap Mata Kuliah yang diajarkan dilengkapi dengan RPS? |
|  | Apakah Materi kuliah yang disusun telah memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan? |
|  | Apakah soal-soal ujian Mata Kuliah terdokumentasikan dengan baik? |
|  | Apakah Mutu soal ujian untuk mata kuliah yang diberikan semuanya bermutu baik, dan sesuai dengan GBPP/SAP? |
|  | Apakah di setiap akhir semester dilakukan evaluasi proses pembelajaran dosen oleh mahasiswa? |
|  | Umpan balik seperti apakah yang dilakukan dosen, terhadap hasil evaluasi oleh mahasiswa? |
|  | Umpan balik seperti apakah yang dilakukan pimpinan program studi atau fakultas, terhadap hasil evaluasi oleh mahasiswa tersebut? |
| **Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasah** | |
|  | Apakah program Studi memiliki sistem pembimbingan tugas akhir yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi? |
|  | Apakah Ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten? |
|  |  |
|  | Apakah Rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir sejumlah 1-4 mahasiswa per dosen pembimbing TA? |
|  | Apakah Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian TA, minimal 8 kali? |
|  | Apakah Seluruh dosen pembimbing berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya? |
|  | Apakah Rata-rata waktu penyelesaian penulisan tugas akhir rata-rata 6 bulan? |
|  | Apakah ada upaya perbaikan sistem pembelajaran (materi, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran, dan cara-cara evaluasi) selama tiga tahun terakhir? |

**Lampiran 3**

Surat Nomor B- 694/Un.10.0/L2/PP.00.9/10/2018

Tanggal 11 Oktober 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**  **(Untuk Program Pascasarjana)** | | | |
| **Lingkup Audit :**  **Proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Proses Pembelajaran, dan proses Ujian Komprehensif dan Munaqasah/Promosi** | Disusun oleh | : | Pusat Audit dan Pengendalian Mutu |
| Tanggal | : |  |
| Paraf | : |  |
| Direview oleh | : | Ketua LPM |
| Tanggal | : |  |
| paraf | : |  |
| **Tujuan Audit :**   1. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar penerimaan mahasiswa baru. 2. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar proses pembelajaran. 3. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar proses ujian komprehensif dan munaqasah/Promosi 4. Menyempurnakan Sistem Penjaminan Mutu UIN Walisongo | | | |

**A. REGULASI**

**Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SK Rektor No. 403 Tahun 2017)**

*Penerimaan Mahasiswa Baru*

1. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
2. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
3. Rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi dan daya tampung lebih besar dari 6:1.
4. Persentase calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dan melakukan registrasi minimal 75%.
5. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler maksimal 1:100.
6. Universitas memiliki data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan.
7. Universitas melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara periodik berdasarkan data yang akurat dan valid.

**Dalam pedoman akademik (SK Rektor No. 299 Tahun 2017)**

1. Psl 17, ayat (1) calon mahasiswa bari yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan regristrasi/daftar ulang.
2. Psl 17, ayat (2), syarat melakukan regristrasi adalah a) melakukan pembayaran biaya pendidikan (UKT) di bank yang telah ditunjuk oleh UIN; b) mengisi data pribadi; c) menyerahkan berkas regristrasi;
3. Psl 17, ayat (5), calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan regristrasi sesuai ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

**Standar Proses Pembelajaran (SK Rektor No. 403 Tahun 2017)**

* 1. Beban belajar mahasiswa magister dan doktor adalah 12 — 15 sks per semester.
  2. Universitas memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
  3. Universitas memfasilitasi sarana, prasarana, dan dana untuk proses pembelajaran.

**Pedoman Akademik (Tahun 2010)**

1. Proses perkuliahan ditekankan dalam bentuk seminar (hlm. 11)
2. Semua mahasiswa diharuskan mengikuti semua kegiatan pendidikan secara aktif (hlm. 11-12).
3. Peran dosen adalahsebagai nara sumber, motivator, dinamisator, dan fasilitator (hlm. 12).
4. Pendidikan ini dilakukan dengan Sistem Kredit Semester (SKS). Satu SKS dalam system ini adalah 60 menit kegiatan tatap muka, ditambah 60 menit kegiatan terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri (hlm. 12).
5. Mahasiswa yang sudah lulus 42 sks dan lulus mempertahankan tesis akan diberi hak menyandang gelar M.S.I (hlm. 12).

**Ujian Komprehensif dan Munaqasah/Promosi**

**Standar Proses Yudisium**

* 1. Universitas memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI
  2. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Arab setara dengan pencapaian skor IMKA 325 (Magister) dan 350 (untuk Doktor).
  3. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan pencapaian skor TOEFL 460 (Magister) dan 470 (untuk Doktor) .

*Bimbingan Tugas Akhir*

* + - 1. Universitas memiliki sistem pembimbingan tugas akhir yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi.
      2. Setiap pembimbing tugas akhir membimbing maksimal 5 mahasiswa (untuk program magister) dan 3 (untuk program doktor).
      3. Pembimbing Utama tugas akhir minimal berpendidikan S-3 dengan jabatan akademik lektor kepala (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik profesor (doktor); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.
      4. Pembimbing pendamping tugas akhir minimal berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor kepala (doktor); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.

**Dalam Pedoman Akademik**

**Ketentuan Ujian Komprehensif**

1. Kuliah dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh direktur (Ps 29, hlm. 68)
2. Peserta diharuskan mengikuti kegiatan kuliah sekurang-kurangnya 75% dari kuliah yang dilaksanakan (hlm. 68)
3. Setiap peserta program Magister diwajibkan menulis tesis yang menkaji salah satu ilmu-ilmu keislaman yang diselaraskan dengan program studi di bawah bimbingan satu pembimbing (h. 70).
4. Pada akhir tiap semester dilakukan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian-ujian, dalam bentuk tertulis, lisan, maupun lainnya tergantung permintaan dosen pengajar (pasal 31, hlm. 72
5. Standar minimum lulus untuk tiap mata kuliah adalah B (hlm. 72)

**B. Instrumen Audit**

**1. Instrumen Audit Dokumen (*desk Evaluation*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Tidak** | **Catatan** |
|  | Apakah Program Studi memiliki dokumen **kebijakan akademik (Pedoman Akademik)** yang dibuat Universitas? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi telah memiliki dokumen **kebijakan akademik (Pedoman Akademik)** yang dibuat Pascasarjana? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi telah memiliki dokumen **kebijakan akademik (Pedoman Akademik)** yang dibuat sendiri? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki dokumen Silabus dan SAP ? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Standar Mutu** yang dibuat Universitas? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Standar Mutu** yang dibuat Pascasarjana? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Manual Mutu Akademik** yang diterbitkan Universitas? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki dokumen **Manual Mutu Akademik** yang diterbitkan Pascasarjana? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki **standar mutu proses pembelajaran**? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki **standar mutu proses ujian komprehensif**? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki **standar mutu proses ujian munaqasah/Promosi**? |  |  |  |
|  | Apakah Program Studi memiliki **Manual Prosedur Akademik (SOP/POB)** terkait proses pembelajaran, ujian komprehensif, dan ujian munaqasah? |  |  |  |
|  | Apakah Program studi **memiliki mekanisme** untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah? |  |  |  |

**B. Instrumen Audit Kepatuhan (realisasi)**

| **No.** | **Pertanyaan** |
| --- | --- |
| **Penerimaan Mahasiswa Baru** | |
|  | Apakah Pascasarjana/Program Studi memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru? |
|  | Apakah Pascasarjana/Program Studi memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru? |
|  | Apakah Pascasarjana/Program Studi memiliki data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan. |
|  | Apakah Pascasarjana/Program Studi melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara periodik berdasarkan data yang akurat dan valid. |
|  | Apakah calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan regristrasi sesuai ketentuan dinyatakan mengundurkan diri? |
| **Pembelajaran** | |
|  | Apakah Pada awal semester, setiap dosen membuat rencana pembelajaran/silabus untuk setiap mata kuliah yang diampunya? |
|  | Apakah Dosen mata kuliah, baik secara mandiri atau bersama melakukan kegiatan peninjauan Silabus dan SAP secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek? |
|  | Apakah waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester? |
|  | Apakah **mekanisme** untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki setiap semester tentang: (a) kehadiran mahasiswa, (b) kehadiran dosen, (c) materi kuliah, masing-masing telah berjalan dengan baik? |
|  | Apakah di setiap akhir semester dilakukan evaluasi proses pembelajaran dosen oleh mahasiswa? |
|  | Umpan balik seperti apakah yang dilakukan dosen, terhadap hasil evaluasi oleh mahasiswa? |
|  | Umpan balik seperti apakah yang dilakukan pimpinan program studi atau Pascasarjana, terhadap hasil evaluasi oleh mahasiswa tersebut? |
| **Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasah/Promosi** | |
|  | Apakah program Studi memiliki sistem pembimbingan tugas akhir yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi? |
|  | Apakah ada panduan tertulis yang disosialisasikan dan dilaksanakan dengan konsisten? |

**Lampiran 4**

Surat Nomor B- 694/Un.10.0/L2/PP.00.9/10/2018

Tanggal 11 Oktober 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INSTRUMEN AUDIT MUTU INTERNAL**  **(Untuk Bagian Akademik dan Kemahasiswaan)** | | | |
| **Lingkup Audit :**  **Proses Penerimaan Mahasiswa Baru, Proses Pembelajaran, dan proses Ujian Komprehensi dan Munaqasah** | Disusun oleh | : | Pusat Audit dan Pengendalian Mutu |
| Tanggal | : |  |
| Paraf | : |  |
| Direview oleh | : | Ketua LPM |
| Tanggal | : |  |
| paraf | : |  |
| **Tujuan Audit :**   1. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar penerimaan mahasiswa baru. 2. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar proses pembelajaran. 3. Mengukur tingkat kepatuhan dan capaian standar proses ujian komprehensif dan munaqasah 4. Menyempurnakan Sistem Penjaminan Mutu UIN Walisongo | | | |

**A. REGULASI**

**Standar Penerimaan Mahasiswa Baru (SK Rektor No. 403 Tahun 2017)**

*Penerimaan Mahasiswa Baru*

1. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
2. Universitas memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru.
3. Rasio calon mahasiswa baru yang ikut seleksi dan daya tampung lebih besar dari 6:1.
4. Persentase calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi dan melakukan registrasi minimal 75%.
5. Rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler maksimal 1:100.
6. Universitas memiliki data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan.
7. Universitas melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara periodik berdasarkan data yang akurat dan valid.

**Pedoman Akademik (SK Rektor No. 299 Tahun 2017)**

1. Psl 17, ayat (1) calon mahasiswa bari yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan regristrasi/daftar ulang.
2. Psl 17, ayat (2), syarat melakukan regristrasi adalah a) melakukan pembayaran biaya pendidikan (UKT) di bank yang telah ditunjuk oleh UIN; b) mengisi data pribadi; c) menyerahkan berkas regristrasi;
3. Psl 17, ayat (5), calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan regristrasi sesuai ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

**Standar Proses Pembelajaran (SK Rektor No. 403 Tahun 2017)**

* 1. Pembelajaran didesain berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
  2. Proses pembelajaran dilaksanakan secara mandiri oleh dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
  3. Dosen yang belum mencapai jabatan akademik Lektor dapat melaksanakan proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen yang telah memiliki jabatan akademik minimal Lektor Kepala
  4. Pada awal semester, setiap dosen membuat rencana pembelajaran/silabus untuk setiap mata kuliah yang diampunya
  5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)/silabus mata kuliah memuat minimal:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan
   1. Dosen mata kuliah, baik secara mandiri atau bersama melakukan kegiatan peninjauan RPS secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.
   2. Pembelajaran yang terkait dengan penelitian, mengacu pada Standar Penelitian.
   3. Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
   4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
   5. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menyelenggarakan Semester Pendek.
   6. Pelaksanaan Semester Pendek diatur sebagai berikut:
10. Masa studi paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan ketentuan dua kali pertemuan/minggu;
11. Beban belajar paling banyak 10 (sepuluh) sks;
12. mahasiswa telah menempuh mata kuliah dengan nilai setinggi-tingginya C.
    1. Beban normal belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana adalah 18-22 sks per semester, sedangkan untuk mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 (dua) semester paling lambat tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikutnya.
    2. Universitas memiliki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran
    3. Universitas memfasilitasi sarana, prasarana, dan dana untuk proses pembelajaran.

**Pedoman Akademik (SK Rektor No. 299 Tahun 2017)**

1. Pasl 57, ayat (10) untuk mengetahui perkembangan hasil belajar, setiap akhir perkuliahan dilakukan evaluasi berdasar pedoman yang ditentukan fakultas/prodi.
2. Psl 66, ayat (2) ujian MK sekurang-kurangnya dilakukan dua kali, yakni UTS dan UAS
3. Psl 66, ayat (4) ujian Mk tersebut dapat berbentuk lisan,tulis, pemberian tugas, kuis, pembuatan makalah, dan lain-lain.
4. Psl 66, ayat (5) soal-soal ujian harus memenuhi standar mutu soal ujian MK yang dikeluarkan oleh LPM.
5. Psl 66, ayat (6) prosedur pelaksanaan ujian MK harus memenuhi standar prosedur pelaksanaan ujian MK yang dikeluarkan oleh LPM.
6. Psl 66, ayat (7) ujian akhir semester dilakukan bila kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen minimal 14 kali selain ujian
7. Mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah yang telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% dari tatap muka yang dilakukan oleh dosen.

**Komprehensif dan Munaqasah**

**Standar Proses Yudisium (SK Rektor No. 403 Tahun 2017)**

* 1. Universitas memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada KKNI
  2. Universitas memiliki sistem pendidikan yang menjamin lulusan mempunyai sikap, pengetahuan, ketrampilan, perilaku dan budaya yang benar
  3. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Arab setara dengan pencapaian skor IMKA 300 (Sarjana), 325 (Magister), 350 (Doktor).
  4. Lulusan Universitas memiliki kemampuan berbahasa Inggris setara dengan pencapaian skor TOEFL 400 (Sarjana), 460 (Magister), 470 (Doktor) .
  5. Lulusan Universitas mampu membaca dan menulis ayat-ayat al-Qur’an dengan baik dan benar.
  6. Lulusan Universitas hafal minimal satu juz al-Quran, dan ayat-ayat al-Quran serta hadis yang sesuai dengan disiplin ilmu program studinya
  7. Lulusan Universitas mampu mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar.
  8. Lulusan Universitas memiliki rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.5.
  9. Mahasiswa UIN menyelesaikan studi tepat waktu.
  10. Universitas berupaya meminimalkan jumlah mahasiswa yang tidak bisa menyelesaikan studi
  11. Universitas memiliki data alumni yang terekam secara periodik dan komprehensif.
  12. Universitas menggunakan data alumni untuk perbaikan proses pembelajaran, penggalangan dukungan, informasi pekerjaan dan membangun jejaring.
  13. Universitas memberi pembekalan kecakapan kepada lulusan untuk persiapan terjun ke masyarakat.

*Bimbingan Tugas Akhir*

* + - 1. Universitas memiliki sistem pembimbingan tugas akhir yang mencakup pedoman dan monitoring evaluasi.
      2. Setiap pembimbing tugas akhir membimbing maksimal 8 mahasiswa (untuk program diploma dan sarjana), 5 mahasiswa (untuk program magister) dan 3 (untuk program doktor).
      3. Pembimbing Utama tugas akhir minimal berpendidikan S-2 dengan jabatan akademik Lektor (diploma dan sarjana); berpendidikan S-3 dengan jabatan akademik lektor kepala (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik profesor (doktor); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.
      4. Pembimbing pendamping tugas akhir minimal berpendidikan S2 dengan jabatan akademik asisten ahli (diploma dan sarjana); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor (magister); berpendidikan S3 dengan jabatan akademik lektor kepala (doktor); serta memiliki keahlian yang relevan dengan topik penelitian mahasiswa.

**Pedoman Akademik (SK Rektor No. 299 Tahun 2017)**

**Ketentuan Ujian Komprehensif**

1. Psl 67, ayat (1), komprehensif adalah ujian yg bertujuan untuk mengetahui penguasaan kompetensi bidang studi secara menyeluruh dan terpadu.
2. Psl 67, ayat (2), ujian komprehensif dimaksudkan sebagai pendadaran terhadap kompetensi khusus bidang studi, yang mengevaluasi pencapaian kompetensi khusus.
3. Psl 67, ayat (4), Ujian komprehensi bisa dilaksanakan secara independen sebagai MK atau dilaksanakan sebagai bagian dari penulisan skripsi
4. Psl 67, ayat (5), Dalam hal dilaksanakan secara independen, komprehensif diperlakukan sebagai Mk wajib dan diberi bobot sks sesuai ketentuan.
5. Psl 67, ayat (6), dalam hal dilaksanakan sebagai bagian bagian dari skripsi, komprehensif tidak diberlakukan sebagai MK, tetapi sebagai bagian dari proses penulisan skripsi.
6. Psl 67, ayat (10), majelis penguji komprehensif terdiri dari; seorang ketua, sekretaris, dan dua anggota sesuai kewenangan hak menguji, disiplin ilmu, dan keahlian terhadap materi ujian komprehensif.
7. Materi ujian komprehensif terdiri atas; a) penguasaan ilmu keislaman, yg meliputi kemampuan BTQ, kemampuan hafalan ayat-ayat atau surat-surat, dan pengetahuan agama Islam; b) kemampuan kebahasaan, yg meliputi bahasa arab dan inggris; c) penguasaan keilmuan program studi; dan kemampuan berpikir interdisipliner.
8. Psl 68, ayat (1), ujian komprehensif dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian MK pokok program studi, ujian makalah, ujian usulan penelitian. (penjelasan lebih lanjut, baca ketentuan ayat (2) s/d (6).
9. Psl 69, ayat (3), secara akademis, mhs yg dapat mengikuti ujian komprehensif adal mereka yang yg telah lulus minimal 100 sks dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,0, dan telah lulus MK metodologi penelitian serta MK lain yang ditetapkan oleh Kaprodi.
10. Psl 70, ayat (2a), kecuali bentuk ujian MK pokok tertulis, semua bentuk ujian komprehensif dilaksanakan dalam suatu sidang majlis di hadapan dewan penguji yang ditunjuk.
11. Psl 71, ayat (3), penguji komprehensif adalah tenaga edukatif yang telah memiliki kewenangan akademik dalam bidang yang terkait dengan kajian pokok program studi.
12. Psl 71, ayat (4), untuk dapat diangkat sebagai penguji komprehensif, tenaga edukatif tersebut harus menduduki jabatan fungsional serendah-rrendahnya lector atau asisten ahli berijazah magister (S2).
13. Ketentuan terkait penilaian ujian komprehensif, baca pasal 72

**B. Instrumen Audit**

**1. Instrumen Audit Dokumen (*desk Evaluation*)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** | **Ya** | **Tidak** | **Catatan** |
|  | Apakah di bagian akademik memiliki dokumen **kebijakan akademik (Pedoman Akademik)** yang dibuat Universitas? |  |  |  |
|  | Apakah di bagian akademik memiliki dokumen **Standar Mutu** yang dibuat Universitas? |  |  |  |
|  | Apakah di bagian akademik memiliki dokumen **Manual Mutu Akademik** yang diterbitkan Universitas? |  |  |  |
|  | Apakah bagian akademik memiliki **Manual Prosedur Akademik (SOP/POB)** terkait proses layanan akademik? |  |  |  |

**2. Instrumen Audit Kepatuhan (realisasi)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Pertanyaan** |
| **Penerimaan Mahasiswa Baru** | |
|  | Apakah di bagian akademik memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru reguler yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru? |
|  | Apakah di bagian akademik memiliki sistem penerimaan mahasiswa baru transfer yang mencakup (1) kebijakan, (2) kriteria, (3) prosedur, (4) instrumen, dan (5) sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru? |
|  | Apakah proses seleksi penerimaan mahasiswa baru telah dilakukan Monev? |
|  | Apakah hasil kegiatan Monev seleksi penerimaan mahasiswa baru telah dilakukan tindak lanjut perbaikan system penerimaan mahasiswa baru? |
|  | Apakah bagian akademik memiliki data yang akurat dan valid tentang calon mahasiswa baru yang ikut seleksi untuk mengambil keputusan kelulusan. |
|  | Apakah bagian akademik melakukan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru secara periodik berdasarkan data yang akurat dan valid. |
|  | Apakah calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan regristrasi sesuai ketentuan dinyatakan mengundurkan diri? |